



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 811 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MESUJI  
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 771/PP.04.2-Pu/1811/2024 Tanggal 16 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024.**

**KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan**

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 810 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Runi Melinasari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 811 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN MESUJI KABUPATEN  
MESUJI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MESUJI  
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1	Abdi Negara	Laki-laki	Wiralaga I
2	Efva Yulika	Perempuan	Wiralaga I
3	Sahroni	Laki-laki	Wiralaga I
4	Lita Nutalia	Perempuan	Wiralaga I
5	Pangkasa Pelani	Laki-laki	Wiralaga I
6	Riki Rikardo	Laki-laki	Wiralaga I
7	Jerlis	Perempuan	Wiralaga II
8	Ribye Aniesa Putri	Perempuan	Wiralaga II
9	Yuda Pratama	Laki-laki	Wiralaga II
10	Mellarosa	Perempuan	Wiralaga II
11	Sri Ekaliawati	Perempuan	Wiralaga II
12	Rasyid Asrofi	Laki-laki	Sungai Badak
13	Rivaldo	Laki-laki	Sungai Badak
14	Sasmito Basuki	Laki-laki	Sungai Badak
15	Alvin Roynaldi	Laki-laki	Sungai Badak
16	Fitri Rohayati	Perempuan	Sungai Badak
17	Endang Sriyanti	Perempuan	Sungai Badak
18	David Lomenta	Laki-laki	Nipah Kuning
19	Dipi Carlos	Laki-laki	Nipah Kuning
20	Rizqy Lee Robby	Laki-laki	Nipah Kuning
21	Rusna Dewi	Perempuan	Nipah Kuning
22	Wahyuni Febriani	Perempuan	Nipah Kuning
23	Arman Maulana	Laki-laki	Nipah Kuning
24	Anisah	Perempuan	Sido Mulyo
25	Imaniar	Perempuan	Sido Mulyo


No	Nama	Jenis Kelamin	Desa
26	Mega Oktavia, S.Kom	Perempuan	Sido Mulyo
27	Pipit Sundari	Perempuan	Sido Mulyo
28	Abdul Aziz	Laki-laki	Tirta Laga
29	Ari Sujianti	Perempuan	Tirta Laga
30	Wawan	Laki-laki	Tirta Laga
31	Buang Ervawansyah	Laki-laki	Tanjung Serayan
32	Hadisin	Laki-laki	Tanjung Serayan
33	Yanas Fafrika	Laki-laki	Tanjung Serayan
34	Devi Apriyani	Perempuan	Tanjung Serayan
35	Eko Yuniadi	Laki-laki	Sumber Makmur
36	Mela Ayu Lestari	Perempuan	Sumber Makmur
37	Wahyudi Irawan	Laki-laki	Sumber Makmur
38	Ahmad Mahdum Sarfin	Laki-laki	Sumber Makmur
39	Adis Susilo	Laki-laki	Mulya Sari
40	Adnan Ronaldo	Laki-laki	Mulya Sari
41	Fitriadi	Laki-laki	Mulya Sari
42	Muhamad Tohir	Laki-laki	Mulya Sari
43	Desi Asmarita	Perempuan	Wiralaga Mulya
44	Harwan	Laki-laki	Wiralaga Mulya
45	Tanty Monica Dewi	Perempuan	Wiralaga Mulya
46	Aris Setiawan	Laki-laki	Wiralaga Mulya
47	Rian Andika	Laki-laki	Suka Maju
48	Irma Komala Sari Sinungan	Perempuan	Suka Maju
49	Hasan Safi'i	Laki-laki	Suka Maju

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Runi Melinasari